



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diperlukan kesempatan yang lebih luas bagi dunia usaha dalam mengakses sumber-sumber pendanaan, pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan dan Non Bank;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang handal, diperlukan peranan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah pertanggungjawaban pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
6. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah selanjutnya disebut LPKD adalah perusahaan Penjaminan daerah yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas yang didirikan oleh pemerintah daerah atau koperasi yang mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak lain dengan menjalankan fungsi untuk mendukung Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang beranggotakan orang-orang.
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
10. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
13. Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan yang menyalurkan dana masyarakat di bawah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).
14. Terjamin adalah setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang menerima kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dengan pola Penjaminan dari Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.
15. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang selanjutnya disebut Lembaga Keuangan adalah penerima jaminan yang menyalurkan kredit untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pola Penjaminan dari Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

16. Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola Penjaminan yang dituangkan dalam perjanjian kredit, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan beban bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
17. Rekening Dana Penjaminan adalah rekening di Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang dibuka atas nama Lembaga Penjaminan Kredit Daerah sebagai dana Penjaminan apabila kredit-kredit yang diperoleh setiap terjamin dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank berada dalam kategori kurang lancar, baik sebelum maupun sesudah kredit jatuh tempo.
18. Jumlah kerugian adalah sisa kewajiban hutang dan bunga termasuk denda pada saat kredit yang diperoleh setiap Terjamin dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank berada dalam kategori kurang lancar dan/atau pada saat perjanjian kredit tersebut jatuh tempo.
19. Jumlah Penjaminan adalah jumlah maksimum Penjaminan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank atas kredit yang disalurkan kepada setiap terjamin yang pembayarannya ditanggung dan/atau menggunakan Dana Penjaminan Kredit apabila kredit yang diperoleh setiap Terjamin dalam kategori kurang lancar dan/atau apabila kredit tersebut tidak dilunasi pada saat perjanjian kredit jatuh tempo.
20. Klaim dana Penjaminan adalah hak dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk mencairkan dana dari rekening dana Penjaminan sebagai ganti rugi atas timbulnya jumlah kerugian;
21. Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
22. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
23. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

LPKD berasaskan kemitraan dan komitmen bersama antara LPKD, lembaga keuangan dan KUMKM.

Pasal 3

Tujuan pendirian LPKD adalah untuk:

- a. menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi KUMKM;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah;
- c. meningkatkan peran KUMKM dalam pendapatan asli daerah; dan

- d. memperluas kesempatan kerja di daerah.

BAB III BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

LPKD merupakan Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas milik daerah.

Pasal 5

- (1) LPKD berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) LPKD dapat membuka cabang pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IV MODAL PENDIRIAN

Pasal 6

- (1) Jumlah modal disetor LPKD paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*).
- (2) Modal LPKD terbagi atas saham-saham.
- (3) Pemegang saham LPKD terdiri dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia dan Pemerintah Pusat Perseorangan dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, swasta lainnya.
- (4) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memisahkan sebagian kekayaannya dan menempatkannya pada LPKD sebagai penyertaan modal yang selanjutnya menjadi kekayaan LPKD.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disisihkan dari APBD dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.

BAB V BIDANG USAHA, KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha LPKD berupa pemberian jasa penjaminan kredit/pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pertanggungan resiko bagi KUMKM yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) LPKD dapat memberikan jasa-jasa lain dalam rangka mendukung fungsinya sebagai lembaga penjaminan.

Pasal 9

- (1) Kelembagaan LPKD berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Nama, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ditetapkan lebih lanjut dalam Akte Pendirian pembentukan LPKD.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan, penetapan serta tugas Direksi dan Komisaris diatur lebih lanjut di dalam AD dan ART yang ditetapkan dalam akte pendirian PT.
- (4) LPKD didukung dengan sistem pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi, pengelolaan data serta rencana kerja dan anggaran.
- (5) Pedoman dan tata cara operasional pengelolaan, kepegawaian, penghasilan pengurus serta pengelolaan barang inventaris LPKD ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Tugas Pokok dan Fungsi LPKD ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) LPKD berhak mengembangkan produk-produk jasa penjaminan kredit/pembiayaan.
- (2) LPKD berhak melakukan kerjasama Penjaminan dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan dari KUMKM.
- (3) LPKD berhak menerima laporan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terjamin dari Lembaga Keuangan.

Pasal 12

- (1) LPKD mempunyai kewajiban memberikan pelayanan penjaminan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang layak dan kekurangan agunan untuk memperoleh kredit/pembiayaan.
- (2) LPKD bersama Lembaga Keuangan mempunyai kewajiban melakukan penilaian kelayakan usaha calon terjamin.

BAB VII TATA CARA PENJAMINAN KREDIT

Pasal 13

Prosedur dan tata cara penjaminan kredit ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan keputusan hasil RUPS.

Pasal 14

Bentuk dan mekanisme penjaminan kredit ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan hasil RUPS.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penjaminan kredit menurut hukum yang berlaku;
 - l. penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola LPKD yang karena kelalaiannya dan/atau karena kesengajaannya melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan suatu tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENGAH**

I. UMUM

Penjelasan klasik yang cukup lama dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah terbatasnya modal usaha baik modal kerja maupun investasi serta minimnya informasi dan akses untuk mendapatkan modal tersebut. Rendahnya pengucuran kredit/pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak memiliki jaminan tambahan yang memadai, meskipun sebenarnya secara bank teknik usahanya adalah layak (*feasible*).

Menghadapi kenyataan tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan berbagai kebijakan baik melalui penetrasi langsung maupun yang bersifat pendukung. Peningkatan akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yaitu dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Disamping itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan peran perusahaan penjaminan kredit.

Pendirian LPKD dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran KUMKM dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas kesempatan kerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembukaan Kantor Cabang dibutuhkan apabila LPKD akan memperluas layanan penjaminan di Kabupaten/Kota untuk memudahkan pelaksanaan penjaminan dan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terjamin.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perlu dibuka kesempatan Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi sebagai pemegang saham.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Hak yang diatur harus terkait dengan LPKD tidak secara langsung mengatur hak pihak-pihak lain karena pihak lain seperti lembaga keuangan kadangkala telah memiliki kebijakan lain dari instansi lain yang berwenang.

Pasal 12

Kewajiban yang diatur harus terkait dengan LPKD tidak secara langsung mengatur kewajiban pihak-pihak lain karena pihak lain seperti lembaga keuangan kadangkala telah memiliki kebijakan lain dari instansi lain yang berwenang.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Pengelola LPKD adalah Pengurus atau setidaknya Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas